

**PERSEPSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

Safriansyah

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Minuman beralkohol adalah satu penyebab dari kerusakan moral dan akhlak manusia. Banyak tindak kriminalitas dan asusila terjadi akibatnya. Indonesia memiliki sebuah Keppres No.3 tahun 1997 yang mengatur peredaran minuman beralkohol, kemudian di daerah Banjarmasin sesuai dengan prinsip otonomi daerah, berdasarkan Keppres tersebut maka dibuatlah sebuah perda yang mengatur peredaran minuman keras yaitu Perda No.27 tahun 2011. Perda ini dapat dikatakan masih prematur, karena belum mampu sepenuhnya menjamin dan mengatur peredaran dan pendistribusian minuman beralkohol. Terbukti dengan tindakan kejahatan yang masih ada, maka dapat dikatakan minuman beralkohol masih dapat dengan mudah dijumpai di Kota Banjarmasin. Terlepas dari itu semua, dalam tesis ini penulis mengangkat sebuah persepsi Islam, yakni tentang haramnya minuman beralkohol, dan bagaimana Islam memandang dan mengatur minuman beralkohol. Objek yang diambil adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Banjarmasin, karena ormas ini mempunyai visi dan misi untuk menegakkan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan Syariah Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan diambil secara purposive sampling, yakni yang mewakili adalah Ketua, Humas HTI, DPRD dalam hal ini Kabag Keuangan, Ketua Badan Legislasi, Kasat Pol PP. Dijelaskan dengan tipe deskriptif, eksplanatif, dan komparatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik snow ball.

Dari hasil penelitian HTI memandang kebijakan yang diambil yakni dengan adanya Perda ini adalah sesuatu yang bermasalah, baik secara tertulis ataupun prakteknya. Mereka berpendapat sesuatu yang haram yaitu minuman beralkohol harus dilarang total, karena lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat. Terhadap hasil dari retribusi minuman beralkohol, tidak ada apa-apanya, karena sangat kecil sekali. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan suara mayoritas yang menolak adanya peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Pemerintah lebih memihak kepada kaum kapitalis, kepentingan ekonomi, dan menimbulkan ketidakadilan. Sehingga diharapkan HTI bahwa Pemerintah Kota yang pemimpinnya bahkan beragama Islam harus dengan tegas menolak dan melarang pendedaran minuman beralkohol, bukan secara parsial, tapi secara total.

Kata Kunci: Persepsi, Kebijakan Publik, Minuman Beralkohol/Minuman Keras

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah yang ada saat ini cukup banyak, dimana setiap peraturan tersebut berisi suatu tuntunan dan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, baik dari segi ekonomi, masyarakat, sosial, agama, dan sebagainya. Kota Banjarmasin sendiri

merupakan sebuah daerah yang sangat khas baik dari segi budaya, bahasa, dan kehidupan bermasyarakatnya, dimana penduduknya mayoritas Muslim. Sesuai dengan fakta sejarah, yang pertama kali mendirikan Banjarmasin adalah Sultan Suriansyah yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang taat

dalam beragama. Kota Banjarmasin mempunyai beberapa Peraturan Daerah yang tidak terlepas dari unsur agama, contohnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, yang bertujuan untuk memberikan batasan beredarnya minuman keras di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah mewacanakan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut yang berakhir pada Desember 2012, yang tertuang di Peraturan Daerah No.27 Tahun 2011.

Sejatinya lahirnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol karena beragam tuntunan masyarakat yang menghendaki Kota Banjarmasin bebas dari peredaran minuman keras, agar dapat membatasi dan mengawasi peredaran minuman keras. Tetapi aturan ini tidak melarang, hanya sekedar membatasi agar minuman keras tidak beredar di sembarang tempat yang tidak memiliki izin.

Disamping itu jika berbicara tentang akibat dari mengkonsumsi minuman keras ini sangat membahayakan sekali. Dibeberapa media sering diberitakan adanya berbagai tindakan kriminalitas, seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, pengrusakan, kecelakaan dan sebagainya. Sehingga minuman keras sangat tidak bermanfaat, lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.

Padahal Kota Banjarmasin merupakan kota yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan sudah sangat jelas dalam Islam tentang pelarangan mengkonsumsi, mengedarkan, dan mendistribusikan minuman keras. Di beberapa tempat yang mengedarkan minuman keras tersebut juga memperkerjakan orang Islam, dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang beragama Islam juga mengkonsumsi minuman keras. Suatu hal yang sangat unik dan memalukan yang ada di Kota Banjarmasin ini, dimana hanya label saja masyarakatnya Islam.

Untuk menjawab tantangan ini di Kota Banjarmasin tentu tidak sedikit yang kontra terhadap Peraturan Daerah ini dan

bermaksud kembali membentuk suatu akhlakul karimah dengan menghadirkan Islam ke tengah-tengah masyarakat. Karena secara tegas Islam mengharamkan segala bentuk dan turunan dari minuman keras, baik itu mengkonsumsi maupun mendistribusikannya. Salah satunya lahirnya beberapa gerakan Islam yang menghendaki adanya sistem pemerintahan di suatu negara adalah berdasarkan syariat Islam. Gerakan Islam ini muncul dikarenakan beberapa fenomena dan gejala terhadap sistem peraturan dan jalannya roda pemerintahan di Indonesia masih belum maksimal, sehingga saat ini beberapa gerakan Islam tersebut sudah bersentuhan dengan dunia politik. Mereka ada yang terlibat langsung dan membentuk suatu partai Politik Islam, dan ada yang tidak langsung yaitu melalui jalur organisasi masyarakat sosial keagamaan.

Sehingga dapat ditarik benang merahnya, Perda No.27 Tahun 2011 tersebut sangat kontroversial. Karena maksud dari Perda itu adalah membatasi peredaran minuman keras, namun kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan maksudnya. Sangat banyak dan mudah sekali dijumpai minuman keras tanpa izin (illegal) dan maraknya kasus kejahatan dan tindak kriminalitas. Sehingga seakan masyarakat Banjarmasin yang mayoritas penduduknya adalah Islam kehilangan jati dirinya. Untuk itu pemerintah harus benar-benar tanggap dan dapat menampung beragam aspirasi, persepsi, dan pendapat dari masyarakat untuk kemaslahatan dan ketentraman rakyat Banjarmasin. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum (Muhadam Labolo, 2010 : 15).

Penulis mencoba mengangkat sebuah persepsi yang berbeda terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol ini, berdasarkan kajian dan persepsi Islam, dan subjek yang diambil adalah salah satu gerakan organisasi Islam yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dimana konsep negara menurut HTI adalah negara

khilafah dan ajarannya bersumber dari Al Quran dan Hadis. Secara tegas Islam mengajarkan, bahwa minuman keras atau khamr itu adalah haram, bagaimanapun sifat dan bentuknya. HTI tidak hanya mengajarkan suatu akidah dan akhlak, namun juga bagaimana caranya bermu'ammalah yang mengatur setiap kegiatan perekonomian, sosial, politik, pemerintahan, dan tata cara pergaulan antar sesama manusia. Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, maka HTI memandang ini adalah buah pemikiran dari demokrasi. Demokrasi adalah penyebab semua kerancuan tentang Peraturan Daerah ini, sehingga dengan adanya kebebasan demokrasi, maka minuman keras masih diperbolehkan beredar, dan dapat dengan mudah ditemui di Kota Banjarmasin. Jadi aturan-aturan tentang minuman keras saat ini, dikarenakan bukan berdasarkan aturan Allah, tetapi merupakan konsep pemikiran yang datang dari manusia, yang bersumber pada teori Barat, sehingga terlihat banyak kelemahan dalam peraturan ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Sejak awal masuknya HTI ke Indonesia, pada tahun 1992 sudah melakukan dakwah secara langsung kepada masyarakat untuk meninggalkan sesuatu yang bukan dari Allah. Isu sentral yang sering diangkat, baik itu melalui forum indoor dan outdoor adalah seputar Syariah dan Khilafah, serta penolakan terhadap segala tindakan kebebasan yang tidak berdasar dengan syariat Islam. Serta melakukan aksi damai dalam penolakan terhadap peredaran minuman keras dengan cara demonstrasi dan orasi.

Selanjutnya dengan adanya Perda ini, maka para pedagang atau distributor minuman keras merasa aman dengan adanya payung hukum yang menaunginya, sehingga meskipun dibatasi penjualannya, tetapi mereka tetap menikmati keuntungan dengan menjual minuman keras di beberapa tempat hiburan dan hotel. Bahkan harga bisa melonjak sampai 3 kali lipat dari harga

sebenarnya, dan pemerintah juga memperoleh retribusi dari aturan ini.

Dalam hal ini penulis mengangkat suatu pandangan teologi politik dan pemerintahan yang bernafaskan Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Banjarmasin. Untuk itu masalah yang akan dirumuskan adalah : Bagaimanakah persepsi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline versi 1.3, freeware@2010-2011 by Ebta setiawan, dijelaskan bahwa *per·sep·si /persépsi/ n 1 tanggapan (penerimaan) langsung dr sesuatu; serapan: perlu diteliti -- masyarakat tbd alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak; 2 proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya;*

Kebijakan (Oxford Advance Learners's Dictionary dalam Purwanti, 2012 : 18) dapat diartikan sebagai berikut :

1. Rencana, aksi, pernyataan tentang tujuan-tujuan dan ide-ide terutama yang dibuat oleh pemerintah, partai politik, perusahaan bisnis, petugas yang berhubungan dengan pemerintah.
2. Bijak, tingkah laku yang bijaksana, bagian dari pemerintah

Secara harfiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari public policy science. Sementara itu William N.Dunn, Anderson, dan ilmuwan lainnya menggunakan istilah *public policy* atau *public policy analysis*. Namun perbedaan kata dalam menterjemahkan kata kebijaksanaan dan kebijakan ini tidaklah menjadi masalah selama kedua istilah ini diartikan sebagai suatu keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. (Abidin, 2006 : 210)

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya. (Wibawa, 1994 : 63). Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk

mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana, sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan suatu kegiatan dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. (Winarno. 2012 : 225)

Anderson dalam Winarno (2012 : 230) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. *Tipe pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. *Tipe kedua*, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. *Tipe ketiga* adalah tipe evaluasi sistematis.

Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:

Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang dia dapat? Siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluatif seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain di masa depan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian dilakukan pada DPD HTI Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin, Pol PP Banjarmasin. Penelitian ini adalah langsung melakukan pencarian data pada Ketua, Humas, dan informan yang terkait dengan HTI Banjarmasin, Kabag Keuangan DPRD Banjarmasin, Ketua Badan Legislasi DPRD Banjarmasin, Kasat Pol PP Banjarmasin. Instrument utama adalah peneliti itu sendiri, yang dibantu dengan beberapa alat pendukung terhadap pengumpulan data, selain itu juga diperlukan alat yang utama adalah alat tulis, tape recorder, dan kamera.

E. HASIL PENELITIAN

Isi dari Perda No.27 Tahun 2011, sangat jelas tentang pembatasan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Secara hierarki Peraturan Perundang-undangan, memang Perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya. Minuman beralkohol itupun sangat ketat diawasi, yakni hanya di beberapa hotel berbintang saja, itupun yang telah mempunyai izin untuk

menjualnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M.Dafik As'ad, selaku Ketua Badan Legislasi yang terlibat langsung dalam pembuatan Perda ini, beliau menyatakan :

"...Perda itu inisiatif dewan, sehubungan dengan dicabutnya Perda kita terdahulu,... Sebingga kita harus merevisi Perda itu, kita buat naskah akademiknya, kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Lembaga Kajian Hukum Unlam. Terus itu kita buat draftnya dan diskusi publik, waktu itu mengundang stakeholder sampai ketinggian kecamatan dan kelurahan. Setelah selesai, maka diajukan oleh Badan Legislasi ke pimpinan, setelah itu diagendakan ke Badan Musyawarah, kemudian di agendakan ke Paripurna Intern, setelah itu Paripurna Tahap I Setelah selesai, maka diajukan oleh Badan Legislasi ke pimpinan, setelah itu diagendakan ke Badan Musyawarah, kemudian di agendakan ke Paripurna intern, setelah itu Paripurna tahap I yang mengundang walikota. Jadi Perda itu dibahas oleh Dewan dan Pemerintah Kota (Walikota)..."

Dari pernyataan beliau, bahwa Perda ini sudah jelas proses pembentukannya, sesuai dengan tupoksi dan hierarki yang berlaku, sehingga Perda ini tidak bertentangan dengan UU yang di atasnya.

Kemudian beliau melanjutkan pernyataannya tentang pembatasan penjualan minuman beralkohol, *"...di dalam Perda itu, sesungguhnya minuman itu dilarang, kecuali ada di tempat-tempat tertentu. Nah tempat-tempat tertentu inilah seperti Hotel berbintang 3, 4, dan 5, Tempat Hiburan Malam, dan diluar dari itu tidak diperbolehkan..."*

"...kalaupun di daerah lain sampai ke kios-kios itu dijual, kalau ditempat kita tidak ada, kita larang, kita berkeinginan jangan sampai dijual ke warung-warung, rombongan-rombong tersebut..."

Ini berarti arah kebijakan saat perumusan Perda ini memang benar-benar untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarmasin, dimana hanya tempat tertentu saja yang boleh menjual. Namun jika melihat beberapa kasus yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, ditemukan beberapa bukti bahwa masih lemahnya Perda ini. Dibuktikan dengan beberapa kasus kejahatan, pemerkosaan, pencurian, pelecehan, perkelahian, dan pembunuhan akibat mengkonsumsi

minuman keras. Padahal sudah sangat jelas ditekankan isi dalam Perda tersebut, benar-benar membatasi dan mengendalikan penjualan hanya ditempat-tempat yang sudah ditentukan.

Secara terpisah Kasat Pol PP Banjarmasin, Drs.H.Ichwan Noor Chalik, M.Si, menyatakan kontra terhadap aturan dalam Perda ini, karena tidak ada manfaat yang didapat dari peredaran minuman keras ini,

"...jadi aku lebih cenderung menolak 100 % peredaran produksi minuman keras ini, sebagai Komandan Pol PP dan sebagai warga, karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya..."

"...banjarmasin bebas dari miras 100 %, tidak ada satupun yang boleh memproduksi dan mengedarkan, termasuk hotel berbintang..."

"...yang jadi persoalan, Perda miras yang ada ini belum bisa dilaksanakan 100 %, karena Perda Miras ini masih menunggu aturan walikota tentang bagaimana proses perizinannya..."

Disini terlihat dari pernyataan beliau sebagai penegak dan pengawas Perda, bahwasanya Perda ini masih gantung dan belum rampung 100 %, karena masih menunggu aturan walikota untuk kejelasan tentang aturan selanjutnya yang berhubungan tentang bagaimana aturan proses perizinannya. Di waktu yang sama beliau juga memperlihatkan beberapa barang hasil razia berupa minuman keras yang harganya cukup mahal, sehingga lebih lanjut beliau menyatakan,

"...biasanya ada yang memback up, kenapa mereka berani, salah satu contoh ada satu bangunan yang menyimpan minuman keras di Jl.Perdagangan, dan minuman keras itu dilempar ke dalam sungai, jadi bangunannya kami hancur..."

"...mungkin kami dianggap arogan, tapi kami menegakkan Perda, kami menunggu, sebenarnya razia-razia ini cuma sambil lalu, kami menunggu ada Juklak pelaksanaan Perda ini..."

"...ini belum razia, kita hanya menegakkan Perda yang lain, kita sambil aja, hasilnya sudah luar biasa, saya ditunjukkan Polsek Banjarmasin Tengah, hasil sitaan minuman keras..."

Karena belum adanya Juklak yang diterbitkan oleh Walikota Banjarmasin, sehingga Pol PP tidak ada rencana dan

realisasi khusus dalam pelaksanaan Perda minuman beralkohol ini, mereka hanya melaksanakan sebisa mungkin. Dalam artian razia tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan batasan yang ada, tetapi hanya sambil lalu saja dengan penegakkan Perda yang lain. Namun kenyataan dilapangan juga membuktikan meskipun sambil lalu saja, tetapi tetap saja ada pedagang yang nakal yang mengedarkan minuman keras tanpa izin dan tidak mentaati Perda minuman beralkohol tersebut.

Dari sinilah ditemukan bahwa lemahnya aturan yang mengatur dari Perda ini, belum jelasnya aturan yang mengatur kelanjutannya, sehingga Perda ini terkesan gantung. Karena masih menerapkan dan mengharapkan hasil dari beberapa kepentingan-kepentingan ekonomi dan politis terhadap Perda ini. Seperti dikemukakan oleh Ketua DPD II HTI Kota Banjarmasin, Ustadz Wahyudi, ada beberapa pasal-pasal dalam Perda ini yang bermasalah dan menjadi kritikan *"...ini kita anggap sebagai sesuatu yang semestinya tidak terjadi di propinsi atau di kota yang mayoritas penduduknya Muslim, karena minuman keras sesuatu yang diharamkan..."*

Pada pasal 5 dan 6, disebutkan dalam hasil wawancara, bahwa tidak ada batasan tentang pengharaman penjualan minuman keras, kecuali bagi non muslim

"...jangan ditempatkan di tempat tertentu, membawa saja tidak boleh, bahkan memproduksinya tidak boleh. Tapi bukan berarti Islam mengharamkan kalau misalkan itu dijual atau dikonsumsi oleh orang-orang non muslim, menurut pandangan mereka boleh. Tapi umat Islam tidak boleh. Sementara Banjarmasin mayoritas Muslim..."

Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa seluruh pekerja ataupun pelayan, dan penuangnya adalah orang Islam, sehingga dinyatakan bahwa Perda tersebut menjadi sarana kemaksiatan.

"...perda ini menjadi sarana bagi umat Islam di Banjarmasin untuk melakukan kemaksiatan..."

Terkait tentang batasan waktu penjualan yang tertuang pada pasal 7, beliau menyatakan pengharaman itu mutlak, tidak ada batasan waktu tertentu.

"...ini menurut kami perda pasal no.7 ini juga bermasalah, karena pengharaman yang disebutkan dalam Qur'an dan Hadist tadi mutlak sifatnya, tidak ada batasan waktu tertentu..."

Pada Bab V tentang proses perizinan untuk melakukan penjualan minuman keras yang harus mendapatkan izin walikota, ini dianggap bahwasanya walikota sebagai sebuah sarana pengharaman. Padahal walikota yang beragama Muslim wajib hukumnya menolak peredaran minuman keras secara total.

"...karena ini haram semestinya walikota yang muslim tidak boleh mengizinkan, karena dia berarti menjadi sarana untuk melakukan pengharaman..."

"...Dalam surah Al Maidah ayat 2, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi menolong orang untuk melakukan kemaksiatan itu tidak boleh..."

Kemudian pada Bab XIII tentang ketentuan pidana, dianggap merupakan hukuman yang terlampau ringan

"...sanksi ini terlampau ringan, karena dalam Islam jangankan yang menjual, yang meminum saja dicambuk 40 kali, dalilnya Hadist Riwayat Muslim, nabi mencambuk 40 kali orang yang meminum minuman keras, di era Abu Bakar juga 40 kali, malah di zaman Umar 80 kali cambukan..."

"...yang minum saja 40 kali atau 80 kali, mestinya yang menjual itu lebih berat, di dalam sistem sanksi Islam dikatakan sebagai ta'zir..."

"...hukuman 3 bulan menurut kami itu terlalu ringan, 50 juta itu juga mudah bagi mereka, karena keuntungan untuk memperjual belikan minuman keras ini lebih besar..."

Sehingga dapat disimpulkan menurut beliau bahwasanya Perda ini bermasalah dan belum efektif dalam pelaksanaannya.

"...yang pertama Perdanya sendiri sudah bermasalah, maunya kita bukan dibatasi, tapi dihapuskan sama sekali. Kalaupun ada spesialis, itu kebusus bagi non muslim..."

"...yang kedua dalam tataran hidup, jadi kalau Perdanya saja bermasalah, apalagi pelaksanaannya..."

"...belum efektif pelaksanaan dari Perda itu untuk membatasi, ketidak efektifannya justru disebabkan oleh Perda itu. Mungkin mereka akan berfikir

begini, kenapa kami dilarang, sementara di tempat-tempat itu dibolehkan, apa bedanya kami dengan mereka, bedanya mungkin ditempat itu terdaftar dan ada retribusi pajak, kalau kami ga ada, karena dianggap illegal. Makanya seakan ada ketidakadilan dalam perda itu...

Anggapan bermasalah ini tentu berdasar, karena masih adanya ditemui ketidakadilan dalam Perda ini, bahkan minuman keraspun tetap saja beredar di tempat-tempat yang tidak semestinya. HTI sendiri dalam pemikirannya menghendaki Perda ini dihapus atau minimal dikembalikan ke Perda yang melarang total.

"...ya minimal itu dikembalikan ke Perda No.6 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa miras dilarang total..."

Jika menghapus atau melarang total, maka tentu Perda ini akan bertentangan dengan Keppres dan Undang-Undang di atasnya, karena secara hierarki Perda ini dibentuk berdasarkan ketentuan tersebut.

"...yang jadi persoalan itu adalah cantolan dari undang-undang di atasnya ini. Jadi makanya kita sering mengatakan, merombak Indonesia memperbaiki Indonesia harus menyeluruh, harus inkilabian, revolusioner, perubahan yang mendasar dan menyeluruh, tidak parsial sifatnya..."

Untuk mendukung terhapusnya dan dilarang totalnya peredaran minuman beralkohol, harus diterapkan syariat Islam dan dengan dukungan total secara sadar oleh masyarakat.

"...dan dari yang sedikit itu saja, itu sudah bisa memberikan dampak positif. Di Bulukumba misalkan pelaksanaan perda miras didukung oleh masyarakat setempat, bahkan non muslim pun mendukung, angka kriminalitas menurun. Itu satu contoh saja, bahwa syariat Islam itu jika diterapkan pasti memberikan kerahmatan, „wama arsalnaka rahmatan lil „alamin“, itu baru sebagian, bayangkan kalau kemudian semuanya..."

Saat ini Perda tersebut memang belum rampung, masih menunggu juklak dari Walikota lebih lanjut yang akan mengatur proses perizinannya. Jika minuman beralkohol dilarang secara total di Banjarmasin, tentu akan menimbulkan keresahan bagi para pedagang dan distributor minuman beralkohol tersebut.

Para pedagang itupun menganggap bahwa pemerintah kota tidak taat terhadap peraturan di atasnya yakni Keppres dan Undang-undang yang memberikan perlindungan dan perizinan untuk penjualan minuman beralkohol. Tentu disini akan menimbulkan masalah lagi. Menanggapi hal ini, maka Ustadz Wahyudi kembali memberikan pernyataan,

"...ya sekarang kita ikut suara segelintir orang itu atau kita mempertimbangkan mayoritas. Saya kira kalau disurvei penduduk Banjarmasin, pasti lebih setuju dengan pelarangan secara total. Karena ternyata dengan adanya perda itu menimbulkan dampak ketidakadilan..."

"...ini bukan hanya dibatasi, tapi memang harus dilarang. Mengapa kita berbeda menyikapi korupsi dan narkoba, padahal sama-sama merusak dan mempunyai dampak negatif yang banyak?..."

"...tapi mengapa terhadap perda miras kita bersikap seperti ini, bukan bahasanya melarang, tapi mengawasi dan mengendalikan penjualan minuman beralkohol. Nah ini saya kira sikap yang aneh, padahal baik narkoba, korupsi, maupun miras sama-sama memiliki dampak negatif..."

Lebih lanjut beliau menyatakan, proses undang-undang di Indonesia ini bermasalah, karena tidak menemukan suatu kejelasan. Karena minuman beralkohol ini sudah jelas lebih banyak mudharat daripada manfaat, tetapi tetap saja diperbolehkan beredar, meskipun hanya di beberapa tempat tertentu.

"...banyak undang-undang yang kemudian dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu artinya apa, proses dan produk undang-undang di Indonesia ini bermasalah..."

"...dalam pandangan kami permasalahan ini adalah tidak diterapkannya hukum-hukum Allah, tetapi diterapkannya hukum demokrasi. Maka solusinya apa, kembali kepada hukum syariah, buang jauh sistem buatan manusia termasuk demokrasi. Dan bicara tentang hukum Allah, itu harus dengan penerapan syariat Islam. Dalam konteks ini Hizbut Tabrir fokus pada perjuangan ini, jadi kita tidak fokus pada satu persatu, tetapi menyeluruh. Kita percaya banyak persoalan di negeri ini termasuk perundang-undangan..."

"...karena begitu kita berhasil menggagalkan misalkan satu produk perundang-undangan, DPR

ini lebih cepat lagi memproduksi undang-undang yang lain yang bermasalah..."

Persepsi HTI sendiri tetap menganggap bahwa Perda ini merupakan suatu produk demokrasi, sehingga disarankan harus meninggalkan sistem demokrasi, dan secara menyeluruh menggantinya dengan syariat Islam. HTI adalah sebuah gerakan politik yang caranya adalah membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya syariat Islam dalam pemerintahan melalui kajian dakwah, sehingga dengan cara ini masyarakat akan lebih kritis dan terbentuk kesadaran untuk berubah. Dengan cara ini mereka (rakyat) yang akan menuntut bahwa mereka harus dipimpin berdasarkan syariat Islam, karena mereka sudah tahu dan sadar bagaimana kepemimpinan Islam

"caranya dari bawah keatas, maksudnya membangun kesadaran ditengah masyarakat, dakwah, bahwa banyak masalah tidak diterapkannya hukum Allah..."

"...dan mereka yang nanti menuntut, mereka ingin diatur dengan syariat Islam. Bukan hanya muslim, tapi yang non muslim kita arahkan juga..."

"itu yang pertama bottom up nya, top down nya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi, kita harus memiliki dukungan-dukungan dari para pemilik kekuasaan, sebagaimana Nabi mencari dukungan dengan para kafilah-kafilah..."

Setiap Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh suatu kota/kabupaten memerlukan biaya yang cukup banyak, termasuk juga biaya dalam pembuatan Perda No.27 Tahun 2011 ini. Pada kesempatan ini, penulis mencoba sedikit menggali tentang besaran biaya secara resmi terhadap pembuatan Perda ini. Dari hasil wawancara dengan Bapak Edy Wibowo, SH yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan DPRD Kota Banjarmasin, pembuatan Perda ini menelan biaya sekitar Rp.40.000.000,00

"...biaya untuk pembuatan dari bilir sampai hulunya tadi, dari pembuatan naskah draft kemudian dikonsultasikan publik, itu untuk satu Perda totalnya 40 juta. Terdiri dari 20 juta untuk pembuatan naskah dan draft, dan 20 juta untuk konsultasi publik. Konsultasi publik ini kan melibatkan stake holder lah dan masyarakat..."

Perda ini dibuat dengan maksud menertibkan peredaran minuman keras, dengan benar-benar melakukan pengawasan demi terjaminnya ketertiban peredarannya. Cara pengawasan adalah dengan pemberian label, yang berarti identitas terhadap minuman keras itu sudah dilakukan pengawasan, kemudian hanya diperbolehkan menjual di hotel bintang 3, 4, dan 5, THM, dan tempat-tempat yang ditunjuk yang sudah diatur dalam Perda tersebut. Hal ini juga dimaksudkan, agar peredaran minuman keras benar-benar dapat sesuai dengan ketentuan Perda, sehingga dalam artian Pemerintah dapat menertibkan masyarakat dan meminimalisir kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Dafik As'ad

"...di perda itu kan diwajibkan untuk diberi label, misalnya datang barang datang dari Jakarta ke distributor A misalnya. Maka distributor A ini ada label yang harus dicapnya..."

"... di hotel itu kan, dia boleh meminum di kamar hotel, tapi dengan ukuran yang sangat sedikit..."

"...nah itupun hotelnya itu hotel bintang 3, 4, 5. Jika hotel dibawah itu tidak boleh..."

"...di THM, hanya THM saja yang boleh kan, diluar pada THM tidak boleh, jadi sudah diatur dalam Peraturan Daerah itu..."

Dengan adanya pembatasan peredaran dan penjualan minuman keras ini, maka distributor yang menjual dan memperdagangkannya seperti hotel, THM, tempat yang bertanda talam selaka dan talam kencana diwajibkan membayar retribusi. Dimana retribusi ini digunakan untuk pengawasan ketertiban miras. Sebagaimana kembali dikemukakan oleh Bapak Dafik As'ad

"...jadi tempat retribusinya itu misalnya kaya hotel, thm, tapi yang retribusi distributornya itu kewenangan propinsi, kita tempatnya saja, tapi berdasarkan berapa penjualan yang terjual..."

"...retribusi itu pungutan oleh pemerintah daerah, yang hasil pungutan itu dikembalikan kepada kegiatan yang dimaksud. Kalau pajak kan lain, kalau pajak dipungut itu untuk pembangunan, kalau retribusi, ni misalnya masalahnya miras. Retribusi dipungut, maka duitnya ini dikembalikan untuk pengawasan ketertiban miras..."

“...jadi dananya pun kecil retribusi itu, beda sama pajak...”

Dari pernyataan beliau tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya aturan terhadap pembatasan penjualan minuman keras di Kota Banjarmasin, maka Pemerintah Kota mendapatkan retribusi dari hasil penjualan tersebut. Namun retribusi itu terlampau kecil, dan hanya digunakan untuk pengawasan ketertiban penjualan minuman beralkohol. Lebih lanjut dilain waktu kembali Bapak Ichwan Noor Chalik memberikan pernyataan, terkait retribusi yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

“...daerah dibolehkan untuk menarik retribusi, tetapi yang tertuang dalam Peraturan Daerah, bahwa hasil pendapatan dari retribusi minuman keras tidak boleh untuk pembangunan. Diperuntukkan hanya untuk Polisi Pamong Praja...”

Jelas diketahui bahwa Perda ini dikeluarkan dapat memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu sebagai filterisasi untuk mencegah merajalelanya peredaran minuman keras, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah berupa retribusi. Namun retribusi ini sesungguhnya sangatlah kecil, sebagaimana di nyatakan oleh Ustadz Wahyudi.

“...kemudian secara financial juga tidak menguntungkan, menurut pengakuan dari salah seorang fraksi PKS, ternyata setelah dibitung-bitung retribusi dari minuman beralkohol ini hanya 200 rupiah per botol...”

Pendapat lain dari Ustadz Hidayatullah selaku Bendahara sekaligus sebagai Humas DPD I HTI Kalimantan, beliau menyatakan pajak ataupun retribusi dari minuman keras itu tidak boleh diambil.

“...jadi pajak miras ga ada, kita tidak mengenal pajak...”

Pernyataan ini maksudnya, dalam Islam memang tidak ada pajak, karena pajak itu tidak diperbolehkan kecuali zakat, sesuai dengan beberapa Hadist berikut ini,

—Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. | (HR Ibnu Majah, no 1779, meskipun di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah (Maimun), menurut Ahmad bin

Hanbal dia adalah dha'if hadist, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas) — Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni. | (HR Muslim, no: 3208)

— Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim). | (HR Abu Daud, no : 2548, hadist ini dishahihkan oleh Imam al Hakim) .

Setelah diuraikan apa keuntungan yang didapat oleh pemerintah terhadap Peraturan Daerah No.27 tahun 2011, maka tentu ada beberapa pihak yang diuntungkan dalam Perda ini. Disini peneliti bermaksud mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan ini. Sudah sangat jelas produk minuman keras ini tidak bermanfaat, banyak menimbulkan tindak kriminalitas, seperti perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. Bahkan Kepala Satuan Pol PP Kota Banjarmasin saja menghendaki minuman keras ini dilarang total. Namun dilemanya, tetap saja minuman keras beredar di Kota Banjarmasin, dengan dalih jika melarang secara total, maka tentu melanggar aturan diatasnya yaitu Keppres dan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pemerintah juga mendapatkan hasil berupa retribusi dari Perda ini, meskipun tidak banyak, tentu ini memberikan hasil dan pemasukan bagi daerah. Kemudian dengan adanya Perda ini, menjadi payung hukum bagi para pebisnis ataupun pedagang minuman keras. Mereka tetap diberikan lampu hijau dan kebebasan untuk bertransaksi dan berdagang. Dengan sengaja atau tidak sengaja, Pemerintah Kota Banjarmasin seakan telah memberikan keuntungan untuk mereka para pedagang minuman keras.

HTI menghendaki kepemimpinan berdasarkan khilafah, yaitu berdasarkan syariat Islam. Kenyataan sekarang ini memang Indonesia bukan negara Islam. Sehingga, jika Perda ini diterapkan pengkhususannya dan isinya semua bernafaskan Islam, tentu bertentangan

dengan aturan yang ada di atasnya. Berikut petikan wawancara dengan Ustadz Wahyudi. *"...ini memang betul Indonesia ini bukan negara Islam, tidak berlandaskan syariat Islam, tapi jangan lupa juga Indonesia ini bukan negara setan, yang kemudian lantas membebaskan segala tindakan..."*

Dari setiap aturan tentu ada yang pro dan kontra. Beberapa memang menyatakan menginginkan minuman keras dihapuskan secara total. Tetapi dengan adanya payung hukum yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah tidak dapat menghapuskan secara total minuman keras tersebut. Dibalik aturan ini pasti dengan sendirinya ada beberapa pihak yang diuntungkan. Kembali Ustadz Wahyudi memberikan komentar mengenai hal ini.

"...ya jelas yang diuntungkan para kapitalis, para pengusaha, kalau bicara dampak moral sangat jelas orang yang minum minuman keras tertutup akalunya..."

"...dan kita tau peredaran minuman keras di Indonesia ini banyak, baik yang legal maupun yang ilegal. Tapi berungkali dibubarkan, berulang kali ditangkap pengedarnya kemudian dilepaskan, tapi ternyata mereka usaha itu lagi..."

"...nah artinya apa, kalau ini tidak menguntungkan, pasti dia tidak akan menulangi bisnis ini berulang kali, nah ini berarti apa bisnis ini sangat menguntungkan dan menggijurkan, nah yang dirugikan adalah moral penduduk Banjarmasin..."

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Ustadz Hidayatullah

"...masalahnya kan landasan ya, landasan negara kita yang tidak Islam ini kan, menjadikan halangan bagi kita untuk melaksanakan Islam. Oleh karena itu, selama itu berarti produk hukum ini masih pro kepada kapitalis, kepentingan ekonomi. Karena dalam pandangan kapitalis, produk itu bukan dinilai dengan halal haram, dinilai dengan memiliki nilai ekonomis atau tidak..."

"...asas manfaat, bukan halal haram, asas manfaat itu kan kepentingan..."

"...perda setiap aturan itu tentu ada baik dan negatifnya ya, tentu bedalah kalau tidak ada Perda sama sekali. Berarti bebaskan minuman keras? Dengan adanya perda kan sudah membatasi, tapi

tidak tuntas. Memang kalau hukum Islam mau kita terapkan, dia tidak berdiri sendiri..."

Pembahasan

Kebijakan yang dibuat dan dijalankan, baik itu proses maupun alurnya, memang telah sesuai dengan aturan dan hierarki yang ada yaitu terhadap Undang-Undang di atasnya. Namun terlihat beberapa kelemahan, yakni dari pasal-pasal yang ada, yaitu jika dilihat dari kaca mata dan persepsi HTI masih lemah dan bermasalah. Karena dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap penjual minuman keras yang tidak mempunyai izin, dalam hal ini penjual dalam skala kecil. Selain itu juga minuman keras ini merupakan sumber kemaksiatan dan pangkal kejahatan. Dapat dilihat dari beberapa kasus kejahatan di berbagai media yang diakibatkan karena menenggak minuman keras ini. Bahkan penegak Perda pun, dalam hal ini Pol PP malah bermaksud menolak 100 % peredaran minuman keras di Kota Banjarmasin.

Perda ini memang telah ditetapkan pada tahun 2011, tetapi sampai sekarang Perda ini masih belum jalan sepenuhnya, dikarenakan masih menunggu Juklak yang mengatur tentang pungutan retribusi dan syarat perizinan untuk para produsen. Sehingga dapat dipastikan Perda yang telah menelan biaya yang cukup banyak ini, masih prematur dan tidak dapat dipastikan akan menekan angka kriminalitas.

Sejatinya HTI menginginkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin mencabut dan menghapus Perda ini, karena mayoritas masyarakat di Kota Banjarmasin adalah Islam. Dan minuman beralkohol ini sama sekali tidak ada manfaatnya, malah mendatangkan mudharat. Meskipun memang banyak juga orang Islam yang mengkonsumsi minuman keras ini. Untuk itu langkah yang akan dilakukan oleh HTI adalah dengan terus melakukan dakwah baik secara langsung ke masyarakat dan mencari dukungan yang kuat dari para penguasa yang mempunyai landasan pikir menolak kemaksiatan.

Biaya yang dikeluarkan cukup banyak yakni Rp.40.000.000,00 dalam

pembuatan Perda ini, dari usulan, rancangan, sampai tahap persetujuan. Tetapi sebenarnya biaya ini jauh lebih besar, karena biaya resmi tersebut belum memperhitungkan biaya rapat baik itu konsumsi peserta, ataupun biaya perjalanan dinas untuk studi banding. Biaya ini sebenarnya cukup menyita dan menguras pendapatan daerah, karena hasil yang didapat tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran dalam pembuatan Perda ini.

Retribusi yang diperoleh dari penjual ataupun distributor minuman keras jika dikalkulasikan hanya sebesar Rp.200,00 per botol. Itu sedikit sekali jika dibandingkan dengan kerusakan yang didapat. Meskipun ada dampak positif dari Perda ini, dimana peredaran minuman keras dapat dikontrol, tetapi jangan lupa juga hamper setiap hari di berbagai media banyak terjadi tindak kriminal dan kejahatan akibat minuman keras ini. Itu berarti bahwa keuntungan yang didapat berbanding terbalik dengan kemudharatan yang ada.

HTI menegaskan bahwasanya pemerintah harus memperhatikan dan menyetujui mayoritas suara masyarakat, karena lebih banyak masyarakat yang menolak Perda ini daripada yang menyetujuinya. Bahkan kemudharatan bagi pemerintah memungut hasil retribusi dari barang haram untuk pembangunan maupun untuk kesejahteraan lembaga pemerintah lainnya.

Dengan tegas dinyatakan oleh HTI bahwasanya yang menerima keuntungan dari Perda ini adalah para kapitalis, dimana ada kepentingan ekonomi didalamnya. HTI mengapresiasi secara positif dengan adanya Perda yang bernuansa Islam, namun sangat disayangkan Perda ini menimbulkan ketidakadilan, dan mereka menilai bermasalah.

Sebenarnya beberapa kali para penjual maupun distributor yang tidak memiliki izin ditangkap dan diadili. Namun setelah keluar dari penjara, mereka kembali melakukan penjualan minuman beralkohol lagi. Dalam hal ini dapat dilihat, bahwa jika bisnis ini tidak menguntungkan, maka mereka tidak akan mengulanginya.

HTI menghendaki suatu aturan yang bernafaskan secara Islami, harus diterapkan secara tuntas, jangan parsial. Memang pemerintah memandang mayoritas masyarakat Banjarmasin adalah Islam, sehingga bermaksud membatasi peredaran penjualan minuman keras, tetapi ternyata lebih banyak didapat kemudharatan daripada keuntungan. Sehingga untuk menghindarkan kemudharatan dan kerusakan akibat minuman keras, maka pemerintah harus melarang penuh tanpa terkecuali untuk peredaran minuman keras di Kota Banjarmasin.

F. KESIMPULAN

Proses dari awal pembuatan sampai dengan proses implemmentasi Perda ini, memang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Yakni merupakan hasil suara terbanyak dari beberapa unsur, yang melibatkan unsur dewan dari berbagai fraksi, ormas-ormas, tokoh masyarakat, dan disyahkan oleh Walikota. Tetapi implementasinya dilapangan belum dapat diterapkan secara maksimal, dimana Perda ini merupakan bagian yang masih parsial dan tidak bisa dijalankan secara penuh, karena masih menunggu aturan dan Juklak dari walikota yang mengatur tentang pungutan retribusi dan aturan tentang perizinan para distributor maupun pedagang minuman keras.

Jika dilihat dari sisi keuangan dalam pembuatan Perda ini cukup mahal dan menguras dana dari APBD, karena untuk biaya rapat dan studi banding oleh beberapa anggota Pansus Perda ini cukup mahal. Namun menurut persepsi HTI, bahwa Keuntungan yang tidak sebanding dengan kemudharatan yang ada, menyebabkan moral masyarakat menjadi terpuruk. Keuntungan paling banyak diperoleh oleh para kapitalis, karena mereka hanya memperhatikan asas manfaat, bukan berdasar asas halal haram.

Pemerintah memang menghendaki adanya penekanan dan pengurangan dalam hal penjualan minuman beralkohol. Tetapi aturan ini terkesan prematur, karena jika berbicara fakta masih banyak minuman keras

yang dengan mudah dapat dijumpai. Selain itu juga mengakibatkan banyak tindakan asusila dan kriminalitas. Sehingga HTI menegaskan bahwa Perda ini harus dihapuskan, karena beberapa pasal dalam Perda ini bermasalah, dan tidak sesuai dengan Syariah Islam. Dan harus menegaskan syariah Islam secara total, tidak parsial. Bahkan mayoritas masyarakat Banjarmasin menolak total adanya minuman keras.

Dakwah tentang syariat Islam terus disampaikan oleh HTI yang bertujuan untuk membangun kesadaran ummat dan mempunyai nalar kritis terhadap Perda ini, bahwasanya tidak ada keuntungan yang didapat.

Berdasarkan teknik reduksi data, maka berita terbaru yang diperoleh penulis dari media cetak online Radar Banjarmasin dan Banjarmasin Post, mengenai Keppres No.3 Tahun 1997 sudah dihapuskan oleh MA. Sehingga memberikan kewenangan kepada setiap Pemerintah Daerah dimanapun untuk kembali merevisi ataupun melarang total tentang peredaran minuman keras, dan kewenangan ini sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Daerah. Namun wacana ini tetap mengundang perhatian para pembuat kebijakan, apakah memang akan merevisi atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa pembuatan suatu Perda menelan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Perda No.27 tahun 2013 ini saja menelan banyak biaya dan waktu yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Suara Bebas
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Labolo, Muhadam. 2010. *MEMAHAMI ILMU PEMERINTAHAN*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Mustofa, Agus. 2010. *PERLUKAH NEGARA ISLAM*. Surabaya : PADMA press
- Musthofa, A. Murtadho. *MAKALAH ULAMA-ULAMA SUNNI. WAJIBNYA NASB AL IMAM AL A'DZAM ATAU KHILAFAH*
- Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian Dan Tesis*. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Magister Ilmu Pemerintahan
- Rathomy, Arief Ihsan. 2007. *PKS & HTI GENEALOGI & PEMIKIRAN DEMOKRASI*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM
- Robins, S. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Prenhalindi
- Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- _____. 2009. *PENGANTAR ILMU POLITIK*. Bandung : PUSTAKA REKA Cipta
- _____. 2011. *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*. Jakarta : Rineka Cipta
- _____. 2013. *ILMU NEGARA*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung & Co

Tim Pengelola. 2005. *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* Volume 7 Nomor 1, Maret 2005. Lampung : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Wibawa, Samodra el al. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Winarno, Budi. 2012. *KEBIJAKAN PUBLIK Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2012. *Kumpulan PERDA BERMASALAH & Kontroversial*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Penelitian :

Arifan, Fadh Ahmad. 2010. *Skripsi dengan Judul Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malang Tentang Metode Ijtihad HTI Dalam Bidang Politik dan Ibadah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah

Mappajanci, Andi. 2012. *Skripsi dengan judul FENOMENA MINUM MINUMAN KERAS (Studi Kasus Enam Keluarga di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makasar

Purwanti, Endang Sri. 2012. *Thesis dengan judul EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENYEDIAAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI KASUS : KOTA DEPOK)*. Fakultas Teknik Departemen Arsitektur Depok.

Tim Peneliti Universitas Hasanuddin. 2009. *Hasil Penelitian Esensi dan Urgenitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan*

Otonomi Daerah. Kerjasama DPD RI dan Universitas Hasanuddin

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Keppres No.3 tahun 1997 tentang Minuman Keras

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Perda Miras No 27 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian, Penjualan, Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin

Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berlakohol

Website (Unduhan) :

<http://hizbut-tahrir.or.id/> (Diakses tanggal 9 Juni 2012, pukul 22.00 WITA)

<http://www.mykhilafah.com/khilafah/47-daulah-khilafah> (Diakses tanggal 12 Januari 2013, pukul 23.00 WITA)

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/12/09/tiga-alasan-tolak-demokrasi/> (Diakses tanggal 12 Januari 2013, pukul 23.00 WITA)

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/05/jawaban-tuntas-pertanyaan-berulang-seputar-khilafah-dan-hizbut-tahrir/> (Diakses tanggal 12 Januari 2013, pukul 23.00 WITA)

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/01/18/ironi-keppres-dan-perda-miras/> (Diakses tanggal 12 Januari 2013, pukul 23.00 WITA)

<http://www.al-khilafah.org/2012/01/perda-miras-memang-seharusnya-dicabut.html> (Diakses tanggal 12 Januari 2013, pukul 23.00 WITA)

- <http://rumahfilsafat.com/2012/08/15/demokrasi-menurut-aristoteles-bagian-1/> (Diakses tanggal 13 Januari 2013, pukul 11.00 WITA)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> (Diakses tanggal 12 Januari 2013, pukul 11.00 WITA)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep> (Diakses tanggal 12 Januari 2013, pukul 11.00 WITA)
- <http://ibnubanmar.wordpress.com/2008/04/26/dilema-perda-larangan-miras/> (Diakses tanggal 5 Februari 2013, pukul 06.00 WITA)
- http://khairuliksan.blogspot.com/2012/11/konsep-persepsi_19.html (Diakses tanggal 5 Februari 2013, pukul 06.00 WITA)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi> (Diakses tanggal 5 Februari 2013, pukul 06.00 WITA)
- <http://frenndw.wordpress.com/2011/03/08/konseptualisasi-dan-operasionalisasi-konsep/> (Diakses tanggal 5 Februari 2013, pukul 06.00 WITA)
- <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2012/03/18/serba-serbi-alkohol-dan-minuman-keras-443267.html> (Diakses tanggal 5 Februari 2013, pukul 06.00 WITA)
- <http://banjarmasinkota.go.id/banjarmasin/profile/masyarakat.html> (Diakses tanggal 5 Februari 2013, pukul 06.00 WITA)
- <http://www.rafaelkapuracom.blogspot.com/2011/04/birokrasi-di-indonesia-kekuatan.html> (Diakses tanggal 17 Februari 2013, pukul 10.00 WITA)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_hotel_di_Kalimantan_Selatan (Diakses tanggal 28 Juni 2013, pukul 16.00 WITA)
- <http://kalsel.bps.go.id> Diakses tanggal 28 Juni 2013, pukul 16.00 WITA)
- <http://antimiras.com/berita/miras-dalam-berita/> Diakses tanggal 28 Juni 2013, pukul 16.00 WITA)